

ANGGARAN DASAR
KERJASAMA CUSTOMS BOND INDONESIA
(KSCBI)

MUKADIMAH

Dalam upaya meningkatkan ekspor non migas sebagai penerimaan devisa, pemerintah memberikan fasilitas kepada produsen eksportir dan importir atas pembebasan Bea Masuk (BM), Bea Masuk Tambahan (BMT), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPN BM), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 maupun biaya administrasi untuk barang dan bahan baku asal impor yang akan dijadikan komoditi ekspor, pemakaian sementara maupun pengurusan dokumen-dokumen berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan.

Dengan adanya permintaan pemerintah kepada perusahaan perasuransian untuk menjamin produsen eksportir dan importir yang menerima fasilitas pembebasan / penanguhan tersebut maka industri perasuransian mengembangkan Customs Bond sebagai suatu bisnis baru di Indonesia.

Bahwa dengan menyadari besarnya tanggung jawab yang diemban, maka perusahaan perasuransian memandang perlu untuk bekerjasama dalam penutupan Customs Bond dimaksud dalam bentuk Pool.

Atas dasar pemikiran-pemikiran diatas, maka pada tanggal _____ dibentuk KERJASAMA CUSTOMS BOND INDONESIA yang berkedudukan di Jakarta dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I
NAMA, WAKTU PENDIRIAN, TEMPAT KEDUDUKAN,
WILAYAH PENERBITAN DAN OBJEK CUSTOMS BOND

Pasal 1

1. *Kerjasama ini bernama Pool Kerjasama Customs Bond Indonesia yang disingkat KSCBI.*
2. KSCBI didirikan pada tanggal _____ di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
3. KSCBI berkedudukan dan berpusat di Jakarta, apabila dianggap perlu dapat mendirikan perwakilan-perwakilan di daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
4. Setiap perusahaan anggota penerbit dapat menerbitkan Customs Bond di seluruh wilayah Republik Indonesia.
5. *Objek Customs Bond adalah pungutan negara yang berhubungan dengan fasilitas yang diberikan oleh Menteri Keuangan CQ Dirjen Bea Cukai.*

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

KSCBI didirikan dengan maksud dan tujuan :

1. Menghimpun kapasitas yang lebih besar dalam menghadapi setiap risiko dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan semangat kebersamaan.
2. *Mengelola dan menyebarkan risiko Customs Bond agar pihak-pihak yang berkepentingan mendapat perlindungan yang optimal.*
3. Menjaga agar penerbitan Customs Bond dapat dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Customs Bond.
4. Menghimpun kemampuan profesional, pengalaman, pemikiran dan informasi antar perusahaan perasuransian yang tergabung dalam KSCBI.
5. Melakukan langkah-langkah konkrit dalam upaya memperbaiki kualitas risiko.
6. Menghindari persaingan tidak sehat antar perusahaan penerbit Customs Bond (Surety).
7. Melakukan upaya-upaya lain yang relevan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam KSCBI.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 3

1. Yang dapat menjadi anggota KSCBI adalah perusahaan asuransi yang memiliki ijin khusus dari Menteri Keuangan R.I dan perusahaan reasuransi, yang berdomisili di Indonesia.
2. Persyaratan keanggotaan serta penerimaan dan pemberhentian anggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Setiap anggota tunduk pada peraturan dan ketentuan KSCBI.

Pasal 4

PERUBAHAN JUMLAH KEANGGOTAAN DAN RETENSI GABUNGAN

1. Daftar Penyertaan Anggota dibuat dan disimpan oleh Administrator di tempat kedudukan KSCBI.
2. Retensi gabungan dan prosentase penyertaan dapat berubah walaupun tidak ada perubahan jumlah anggota.
3. Penggunaan retensi gabungan berdasarkan "any one principal" yaitu satu perusahaan yang memiliki satu NPWP.

BAB IV
SRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

Struktur Organisasi KSCBI terdiri dari :

1. Rapat Anggota
2. Dewan Pengurus
3. Komite Teknik
4. Administrator

Pasal 6
RAPAT ANGGOTA

1. Rapat Anggota adalah pemegang keputusan tertinggi dalam KSCBI.
2. Rapat Anggota terdiri dari Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 7
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN

1. Rapat Anggota Tahunan diselenggarakan setiap tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
2. *Dalam Rapat Anggota Tahunan, Dewan Pengurus menyampaikan laporan tahunan mengenai keadaan KSCBI yang mencakup hasil kegiatan yang dicapai dan program kerja tahun berikutnya.*
3. Dengan disahkannya laporan tahunan oleh Rapat Anggota Tahunan berarti kepada Dewan Pengurus diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, kecuali perbuatan penipuan atau penggelapan.

Pasal 8
RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA

1. Rapat Anggota Luar Biasa adalah rapat anggota yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Dewan Pengurus berwenang menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa.
3. Dewan Pengurus wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa atas permintaan tertulis dari anggota yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/3 (satu per-tiga) bagian dari jumlah seluruh anggota dengan hak suara yang sah.

Pasal 9
TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT ANGGOTA

1. Rapat Anggota diadakan di tempat kedudukan Administrator KSCBI.
2. Pemanggilan Rapat Anggota dilakukan oleh Dewan Pengurus.
3. Dalam hal Dewan Pengurus lalai melakukan pemanggilan Rapat Anggota sebagaimana mestinya, maka pemanggilan Rapat Anggota dapat dilakukan oleh anggota yang secara bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/3 (satu per-tiga) bagian dari jumlah seluruh anggota dengan hak suara yang sah.
4. Pemanggilan Rapat Anggota dilakukan dengan surat yang harus dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat, dalam hal mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat.
5. Pemanggilan Rapat Anggota harus mencantumkan hari, jam, tempat dan acara rapat.

Pasal 10
PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA

1. Rapat Anggota dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus.
2. Dalam hal Ketua Dewan Pengurus berhalangan karena sebab apapun maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Pengurus.
3. *Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pengurus berhalangan karena sebab apapun, maka rapat dipimpin oleh Sekretaris atau salah seorang Dewan Pengurus.*
4. *Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Anggota dibuatkan Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.*
5. *Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.*

Pasal 11
KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA

1. Untuk menentukan korum dan mengambil keputusan dalam Rapat Anggota, 1 (satu) perusahaan anggota memiliki hak 1 (satu) suara.
2. Rapat Anggota dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh anggota yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota dengan hak suara yang sah.
3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat kedua.
4. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diselenggarakan.
5. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 7 (tujuh) hari kalender dan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak rapat pertama.
6. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh anggota yang mewakili sekurang-kurangnya 1/3 (satu per-tiga) bagian dari jumlah seluruh anggota dengan hak suara yang sah.

7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan cara lain tanpa ada keberatan dari anggota yang hadir dalam rapat.
8. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
9. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
10. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka akan diputuskan sesuai dengan jumlah penyertaan dari suara yang setuju dan yang tidak setuju.

Pasal 12 DEWAN PENGURUS

1. *Dewan pengurus terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan 6 (enam) orang Anggota.*
2. *Ketua Dewan Pengurus dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota, untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali.*
3. *Ketua Dewan Pengurus harus salah seorang anggota Direksi perusahaan Administrator KSCBI.*
4. *Ketua Dewan Pengurus berhak menetapkan susunan Dewan Pengurus.*
5. *Kriteria tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah tangga.*

Pasal 13 KOMITE TEKNIK

1. *Komite Teknik terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris beberapa Anggota.*
2. *Komite Teknik adalah badan pelaksana teknis yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan selanjutnya dapat dipilih kembali.*
3. *Kriteria, Tugas, Hak, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Teknik diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.*

Pasal 14 ADMINISTRATOR

1. *Administrator adalah badan pelaksana harian KSCBI.*
2. *Administrator yang berasal dari perusahaan reasuransi diusulkan oleh Dewan Pengurus kepada Rapat Anggota.*
3. *Administrator dipilih, diangkat serta diberhentikan oleh Rapat Anggota.*
4. *Masa kerja Administrator adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali.*

5. *Kriteria, Tugas, Hak, Wewenang dan Tanggung Jawab Administrator diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.*

BAB V PELAPORAN

Pasal 15

1. Tahun buku KSCBI adalah untuk 1 (satu) tahun takwim, yaitu sejak tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
2. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Dewan Pengurus menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI KETENTUAN – KETENTUAN LAIN

Pasal 16 PENDANAAN

Dana yang diperlukan dalam pengelolaan KSCBI, terdiri dari :

1. *Dana Partisipasi yang wajib dibayar oleh anggota pada saat awal keanggotaannya yang besarnya diatur oleh Dewan Pengurus.*
2. *Dana yang diambil dari biaya jasa (Service Charge) digunakan untuk membayar :*
 - a. *Handling Fee kepada Anggota Penerbit Customs Bond atas setiap sesi yang dilaporkan kepada Administrator.*
 - b. *Management Fee kepada Administrator.*
 - c. *Administration Fee dipergunakan untuk operasional KSCBI.*
3. *Biaya cetakan Customs Bond yang besarnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.*

Bab VI KETENTUAN-KETANTUAN LAIN

Pasal 17 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. *Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Anggota yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per-tiga) dari seluruh Anggota yang mempunyai hak suara yang sah.*
2. *Keputusan perubahan dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per-tiga) dari Anggota yang hadir dengan hak suara yang sah.*

Pasal 18 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan pendapat yang timbul mengenai pelaksanaan dan penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, perselisihan itu akan diselesaikan melalui Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 diatas.

Pasal 19
PEMBUBARAN

1. Pembubaran KSCBI hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri oleh Anggota yang memiliki sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) bagian dari jumlah Anggota yang memiliki hak suara yang sah dan dapat disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) bagian dari jumlah suara Anggota yang dikeluarkan dalam Rapat.
2. Dewan Pengurus bertindak sebagai Panitia Pembubaran KSCBI.
3. Biaya Pembubaran ditentukan oleh Rapat Anggota.

Pasal 20
PERATURAN PENUTUP

1. Terhitung sejak disahkannya perubahan Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Anggaran Dasar ini disahkan dalam Rapat Anggota pada tanggal 15 Juli 2008 dan mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2008 untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
3. Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan Rapat Anggota.